

BAB II

KETENTUAN WASIAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wasiat

a. Pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *waṣīyya* yang berarti berpesan.¹ Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintahkan.²

Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Di antara arti kata wasiat tersebut antara lain:

- 1) Menunjukkan makna pesan,³ sebagaimana firman Allāh dalam surat al-Baqarah: 180

¹ Ibnu Mas'ud dan H. Zainal abidin. S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* 2, h. 180

² M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris Islam Dengan Kewarisan Menurut Perdata (BW)*, h. 131

³ Dian Khairul Imam Dan Maman Abd Djaliel, *Fiqih Mawaris*, h. 237

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁴

- 2) Menunjukkan makna nasihat menasihati,⁵ sebagaimana firman Allāh sebagai berikut:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”(Q.S. Al-‘Asr: 3)⁶

- 3) Menunjukkan makna perintah,⁷ sebagaimana firman Allāh

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.”(Q.S. Luqman: 14)⁸

b. Pengertian Wasiat Ditinjau dari Segi Terminologi

Dalam kitab undang-undang hukum perdata wasiat dikenal dengan istilah *testament* yaitu suatu akta yang memuat pernyataan

⁴ *Ibid.*, h. 44

⁵ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris Islam Dengan Kewarisan Menurut Perdata (BW)*, h. 135

⁶ *Ibid.*, h. 1099

⁷ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris Islam Dengan Kewarisan Menurut Perdata (BW)*, h. 135

⁸ *Ibid.*, h. 654

seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia,⁹ Ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan, pengesahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.¹⁰

Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat, kelihatannya lebih longgar, karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang, utang, dan manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Sunnah bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, utang piutang atau manfaat agar penerima wasiat dapat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya si pewasiat.¹¹ Sedangkan menurut Prof. Dr. T. M. Hasby ash Shiddieqy, wasiat adalah suatu *taṣarruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.¹² Begitu juga Hazairin dalam mendefinisikan wasiat, yaitu sebagai ketetapan seseorang sebelum matinya untuk mengeluarkan, sesudah matinya, sebagian dari harta peninggalannya untuk keperluan orang-orang dan badan-badan yang ditunjuknya.¹³

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 232

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, h.126

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, h. 230

¹² T.M. Hasby Ash Siddieqy, *Fiqh Mawaris*, h. 237

¹³ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, h. 48

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga) baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat (Dalil Wasiat)

Adapun yang menjadi dalil wasiat adalah: *al Kitab*, *as-Sunnah*, dan *Ijma'*.

- a. Al-Qur'an, sebagaimana firman Allāh SWT.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah: 180)”¹⁴

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri, hendaklah meninggalkan wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) meninggalkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 44

mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka". (QS al-Baqarah: 240).¹⁵

"..... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris) Allāh menetapkan demikian itu sebagai syari'at yang dibenarkan dari Allāh dan Allāh maha mengetahui dan maha menyantuni". (QS. an-Nisā': 12)¹⁶

b. As-Sunah

Adapun ḥadīṣ Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wasiat diantaranya:

() .

"Diceritakan dari Abdul Wahab bin Najdah diceritakan dari Ibn 'Aiyas dari Habila Ibn Muslim dari Abu Umamah, ia berkata aku mendengar Rosulullah Saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris."¹⁷ (HR. Abi Daud)

:

: , : : , :

¹⁵ *Ibid.*, h. 59

¹⁶ *Ibid.*, h. 117

¹⁷ Abi Daud, *Sarah Sunan Abi Daud*, h. 324

()

“Dari Sa’ad bin Abī Waqash RA. ia pernah berkata, Rasūlullāh SAW, menjengukku sedang sakit pada haji wada’, kemudian saya bertanya kepada beliau, wahai Rasūlullāh penyakitku semakin berat, sedangkan saya ini mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang bakal mewarisi kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya mendedekahkannya dua pertiga kata saya? beliau bersabda, tidak boleh. saya bertanya lagi, saya sedekahkan setengahnya? beliau bersabda, tidak. sepertiga sepertiga itu banyak sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris mu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta pada orang lain.” (H.R.Muslim).¹⁸

Juga ḥadīṣ riwayat sebagai berikut:

:

()

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasūlullāh saw bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis.” (H.R. Muslim).¹⁹

c. Ijma

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasūlullāh sampai sekarang. Tindakan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma’ atau kesepakatan umat Islam bahwa

¹⁸ Imam Muslim, *Sohih Muslim*, h. 599

¹⁹ *Ibid*, h.596

wasiat merupakan syariat Allāh dan Rasulnya didasarkan atas naṣ-naṣ al-Qur'an maupun ḥadīṣ Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.²⁰

B. Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat

1. Rukun dalam Wasiat

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini karena wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allāh dan juga mengandung nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia.²¹ Oleh karena itu hampir semua kitab fiqh terdapat pembahasan tentang wasiat seiring dengan pembahasan masalah-masalah waris karena antara keduanya terdapat keterikatan antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan.

Agar wasiat dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah aturan yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun wasiat adalah unsur-unsur yang melekat pada wasiat sedangkan syarat wasiat adalah Sesuatu yang sangat melekat pada setiap rukun wasiat. Rukun dan syarat dalam wasiat merupakan komponen yang sangat vital, sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat.

²⁰ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, 1996, h. 21

²¹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, h. 451

Muhammad Jawwad Mughniyah yang menerangkan bahwa rukun wasiat ada empat yaitu: redaksi wasiat (*ṣīgat*), pemberi wasiat (*mūṣī*), penerima wasiat (*mūṣalah*), dan barang yang diwasiatkan (*mūṣabih*).²²

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun wasiat hanyalah satu yaitu “ijab dan qabul”. Sebenarnya ulama Hanafiyah dalam memberikan ketentuan tentang rukun wasiat adalah sama dengan yang dikemukakan oleh al-Jaziri dan Jawwad Mughniyah karena ijab qabul itu membutuhkan subyek dan obyek sehingga walaupun rukun wasiat itu hanya disebutkan satu saja sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, ijab dan qabul telah mencapai rukun-rukun yang lain yaitu orang yang berwasiat dan penerima wasiat. Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat itu terdiri dari empat hal yaitu:

- a. *Mūṣī* (orang yang berwasiat)
- b. *Mūṣalah* (orang yang menerima wasiat)
- c. *Mūṣabih* (barang /sesuatu yang diwasiatkan)
- d. *Ṣīgat* (redaksi ijab dan qabul / lafadz)

2. Syarat-Syarat dalam Wasiat

Dari keempat rukun di atas, masing-masing mempunyai syarat dan harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

²² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, h. 237

a. Orang yang berwasiat (*mūṣī*)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabarrūʿ*), oleh karena itu *mūṣī* adalah orang yang telah baligh, berakal dan merdeka.

Untuk itu wasiatnya orang gila, anak yang belum baligh, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai sah tidaknya wasiat orang yang tersebut di atas. Lain halnya dengan Abū Hanifah beliau menghukumi tidak sah wasiat anak kecil yang belum mubaligh.²³

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah dalam menghukumi sah dan tidaknya wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* yaitu anak yang telah berusia sepuluh tahun atau mendekatinya adalah sah, karena dalam usia tersebut mendekati berakal dan wasiat merupakan tasarruf yang hanya mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemaḍaratan baginya.²⁴

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta* berpendapat bahwa wasiatnya anak kecil yang belum dewasa tetapi berakal adalah sah.²⁵ Mengingat harta yang diwasiatkan masih menjadi hak miliknya selama ia masih hidup dan ia dapat menarik kembali atau mencabut kembali wasiat yang telah dimuat. Oleh karena itu wasiat anak *mumayyiz* diperbolehkan.

²³ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusdi al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid*, Penerj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h.449

²⁴ Malik Bin Anas, *al-Muwatta*ʿ, h. 432

²⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, h. 527

Di samping syarat-syarat di atas disyaratkan pula bagi *mū̄si* yaitu adanya riḍa dan tidak dipaksa maupun terpaksa terhadap wasiat yang ia buat.²⁶ Karena wasiat merupakan salah satu tindakan yang akan berakibat beralihnya hak milik dari orang yang berwasiat terhadap orang-orang yang menerima wasiat, maka kerelaan terhadap wasiat yang ia buat tanpa didasari atas paksaan mutlak diperlukan, yang selanjutnya menjadi syarat bagi sahnya wasiat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Telah balig dan ras̄yḍ
- 2) Berakal sehat
- 3) Merdeka
- 4) Tidak dipaksa

b. Penerima wasiat (*mū̄ṣalah*)

Bagi *mū̄ṣalah* atau penerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan, walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja. Keberadaan wasiat memang harus jelas kepada siapa dan untuk siapa wasiat itu ditujukan. Akan tetapi jika *mū̄si* telah menunjukkan kepada siapa ia

²⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, h. 170

berwasiat, kemudian *mūṣalah* atau orang yang ditunjukkan menerima wasiat tadi meninggal lebih dahulu dari pada pewasiatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat yang penerimanya meninggal lebih dahulu adalah batal atau gugur sedang sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi hak ahli waris penerima wasiat.²⁷

2) Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat

Bagi yang wajib menerima wasiat adalah kerabat yang tidak menerima pusaka. Sedangkan untuk ahli waris walau ia menerima sedikit pusaka, tidaklah wajib dibuatkan wasiat untuknya.²⁸

Dalam hal ini Ibnu Hazm dan Fuqoha Malikiyah yang mashur mengharamkan wasiat bagi ahli waris dengan alasan, Allāh melalui lisan Nabi Muhammad saw:²⁹

().

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, h. 530

²⁸ T.M. Hasby Ash Siddieqy, *Fiqh Mawaris*, h.277

²⁹ Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, h. 57

“Diceritakan dari Abdul Wahab bin Najdah diceritakan dari Ibn ‘Aiyas dari Habila Ibn Muslim dari Abu Umamah, ia berkata aku mendengar Rosulullah Saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris.”³⁰ (HR. Abi Daud)

Hadis tentang pemberian wasiat kepada ahli waris di atas, disepakati oleh seluruh ulama’ mazhab.³¹

3) Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat

Apabila seorang yang diberi wasiat kemudian membunuh orang yang berwasiat maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat.

Abū Yusuf menganggap bahwa berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat baik wasiat itu diijinkan oleh ahli waris atau tidak adalah tidak sah.³²

Ulama Hanafiyah juga menghukumi tidak sah wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat namun dalam pembunuhan karena kelalaian (kesalahan) yang dilakukan oleh penerima wasiat dan memperoleh ijin dari ahli waris maka wasiatnya sah.³³

³⁰ Abi Daud, *Sarah Sunan Abi Daud*, h. 324

³¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, h. 532

³² Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, h. 59

³³ *Ibid*, h. 58

Ulama Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang membunuh pewasiat yaitu.³⁴

- a) Wasiat diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misal; memukul, menyiksa dan lain-lain
- b) Si korban hendaknya mengenal kepada pembunuhnya, bahwa dialah yang sebenarnya telah menjalankan tindakan atas pembunuhan itu.

Berdasarkan kedua syarat di atas, apabila ada seseorang yang menganiaya orang lain baik karena sengaja atau salah kemudian setelah terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya tadi berwasiat kepada orang tersebut hingga menyebabkan kematiannya maka wasiatnya batal.³⁵

- 4) Penerima wasiat adalah orang yang diketahui meskipun hanya memberikan ciri-cirinya saja seperti berwasiat kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial.³⁶
- c. Barang yang diwasiatkan (*mūṣabih*)

Adapun syarat-syarat barang yang diwasiatkan:

- 1) Seseorang yang ingin mewasiatkan sesuatu barang hendaklah barang tersebut adalah milik pribadi dari orang yang memberi wasiat, bukan

³⁴ *Ibid*, h. 58

³⁵ *Ibid*, h. 58

³⁶ Asymani A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, h. 194

milik orang lain meskipun mendapat izin dari pemilik barang tersebut.³⁷

- 2) Barang yang diwasiatkan berwujud, atau telah ada pada waktu wasiat terjadi dan dapat dialih milikkan dari pewasiat kepada *mūṣalah*.³⁸
- 3) Barang yang diwasiatkan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'. Ahmad Hasan al Khotib menyatakan tidak sah wasiat yang berupa minuman keras, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat syarat barang yang diwasiatkan tidak harus suci, tetapi harus bermanfaat.³⁹

d. Redaksi (*ṣīgat*) wasiat

Ṣīgat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab Kabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu. Sedang Kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda terima atas ijab pewasiat. Ijab dan Kabul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Adanya Ijab Kabul
- 2) Ijab Kabul harus tegas dan pasti

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, h. 452

³⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, h. 179

³⁹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, h. 511

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 43

- 3) Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini pemberi dan penerima wasiat
- 4) Ijab dan Kabul tidak mengandung ta'liq.

C. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat

Menurut Sayid Sabiq, wasiat batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

1. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah
2. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya
3. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Sedangkan ulama fiqh menetapkan beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat yaitu:

1. *Mūṣi* mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum.
2. *Mūṣalah* menyatakan penolakannya terhadap wasiat tersebut.
3. Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar /hancur ditelan banjir
4. *Mūṣalah* lebih dulu wafat dari *mūṣi*
5. Syarat yang ditentukan dalam aqad wasiat tidak terpenuhi..⁴¹

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, h 130

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam pasal 197:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.

- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima /menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.⁴² Memperhatikan isi pasal 197 ayat 3 tersebut dapat diperoleh pesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan kepada *Mawāni' al-Irs* (penghalang dalam kewarisan /meskipun tidak seluruhnya). Namun karena tujuannya jelas, yaitu demi terealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.

D. Pelaksanaan dan Batasan-Batasan Wasiat

1. Pelaksanaan Dalam Wasiat

Wasiat menjadi hak bagi orang yang diberinya setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan, karena apabila semua hutang yang di buat semasa hidup almarhum belum sempat dibayar, harus dilunasi dengan menggunakan harta peninggalannya. Kemudian apabila masih ada sisanya, maka sisanya inilah yang jatuh untuk wasiat dan waris.⁴³ Berdasarkan firman Allāh swt:

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

⁴² Mahfud MD. Dkk, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 218

⁴³ Ibn Araby, *Ahkam al-Qur'an*, h. 345

“.....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya⁴⁴ “(QS. An-Nisā’: 12)

Alasan lain sehingga utang di dahulukan dari wasiat adalah pada ayat tersebut menggunakan kata *auw* yang terletak pada kata wasiat.⁴⁵ Walaupun dari susunan ayat ini menunjukkan, bahwa menunaikan wasiat didahulukan dari pada melunasi hutang, akan tetapi pelaksanaannya sebaliknya, yaitu melunasi hutang didahulukan daripada memenuhi wasiat. Demikian ketetapan Rasūlullāh saw:

) :

(

“ Dirwayakan melalui Ali r.a. berkata: “apabila kalian memperhatikan susunan ayat ini : *mim ba’ di washiyatin yusha biha audain*”, maka perhatikan pula apa yang dilakukan oleh Rasulallāh SAW. beliau menetapkan pembayaran hutang-hutang si mayyit lebih didahulukan daripada wasiat.”⁴⁶

Jika wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal si pewasiat. Sejak itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan mentransaksikannya menurut kehendaknya.⁴⁷

2. Batasan-batasan dalam wasiat

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h.115-117

⁴⁵ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al Qur’an*, h. 97

⁴⁶ Imam al Jail Ahmad bin Sa’id bin Hazm al Andalusi, *Al Mahallah bil al Atsar 8 al Iman Al Jalil Ahmad bin Hazmal Andalusi*, h 380

⁴⁷ Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, h. 60

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat.⁴⁸

Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga harta dari jumlah seluruh harta orang yang berwasiat. Bahkan berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.⁴⁹ Sesuai dengan hadits Bukhāri:

:

() , :

Hadist Ibnu Abbas ra. dimana ia berkata: alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari sepertiga sampai seperempat, karena Rasūlullāh saw bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak.(muttafaqun ‘alaih)⁵⁰

Ibnu Hazm berpendapat bahwa bagian yang wajib dikeluarkan untuk wasiat yaitu boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri dan ahli waris. Pada prinsipnya besarnya wasiat itu ialah sepertiga harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan dan pelunasan-pelunasan hutang-hutang si mati.⁵¹

Begitu juga pendapat jumhur ulama’ yang menyatakan bahwa besarnya harta yang dapat diwasiatkan maksimal sepertiga dari harta

⁴⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, h. 153

⁴⁹ Masjfuk Zuhdi, *Muamalah, Jilid III*, h. 62

⁵⁰ ⁵⁰ Imam Muslim, *Sohih Muslim*, h. 608

⁵¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, h. 174

peninggalan, jika wasiat tersebut melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka lebihnya harta yang diwasiatkan tersebut hukumnya tidak sah.⁵²

Abū Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat meninggal dunia. Bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat.⁵³

Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat waktu ia menyatakan wasiatnya. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga diwaktu dia mati dan ini adalah pendapat sahabat Alī dan sebagian tabi'in.⁵⁴

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, dari kitab asli *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*

⁵³ Muhammad 'Uwaidah Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Penerj. M. Abdul Ghofar, h. 524

⁵⁴ *Ibid*, h. 524